



Peran *Visum Et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan: Analisis Kasus Penganiayaan terhadap Anak (Kasus Nizam Sukabumi)

The Role of Visum Et Repertum in Proving Criminal Acts of Abuse: Analysis of Child Abuse Cases (Nizam Sukabumi Case)

Fifi Defianti¹, Muhammad Naufal Fawwazen P², Hudi Yusuf³

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: deviantiv@gmail.com¹, dreamcatcherui@gmail.com², hoedydjoesof@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 21-07-2026

Revised : 23-07-2026

Accepted : 25-07-2026

Published : 27-07-2026

Abstract

Crimes of child assault demand precise evidentiary methods to establish a clear causal link between the perpetrator's acts and the resulting injury or death. This study examines the legal standing and function of Visum et Repertum (VeR) as admissible evidence in substantiating child assault offenses, with a specific focus on the case analysis of Nizam in Sukabumi. Utilizing normative legal research with both case and statutory approaches, this paper evaluates how medico-legal findings are integrated into the elements of criminal offenses. The findings indicate that Visum et Repertum (VeR) serves a dual function as documentary evidence and expert opinion, effectively objectifying physical evidence (corpus delicti) that is inherently susceptible to change. In the Nizam Sukabumi case, forensic examination data—specifically the varying healing stages of physical injuries and internal organ trauma—proved essential in establishing a pattern of repeated violence (child abuse syndrome), refuting the defense's claims of an accidental event, and confirming the causal relationship between the physical acts and the victim's death. Ultimately, the Visum et Repertum (VeR) provides an objective foundation for judges to establish judicial certainty (negative statutory evidence theory) in imposing just criminal sanctions.

Keywords: *Visum et Repertum, Criminal Evidentiary Law, Child Abuse*

Abstrak

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak memerlukan metode pembuktian yang tepat untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan hasil berupa luka atau kematian. Penelitian ini menganalisis kedudukan serta fungsi *Visum et Repertum* (VeR) sebagai alat bukti sah dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan anak, dengan studi fokus pada kasus penganiayaan Nizam di Sukabumi. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, penelitian ini menelaah bagaimana temuan medikolegal dikorelasikan dengan unsur-unsur delik pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* (VeR) bertindak sebagai alat bukti surat sekaligus keterangan ahli yang menjadikan bukti fisik (*corpus delicti*) yang rentan untuk berubah. Dalam kasus Nizam Sukabumi, analisis terhadap rekam medis forensik pada *Visum et Repertum* (VeR) khususnya mengenai variasi tingkat penyembuhan luka serta trauma pada organ dalam, menjadi alat yang sangat penting untuk membuktikan adanya pola kekerasan yang berulang (*syndrome penganiayaan anak*), mematahkan alibi kecelakaan dari pelaku, serta memastikan keterkaitan antara tindakan fisik dan kematian korban. Eksistensi *Visum et Repertum* (VeR) memberikan dasar yang objektif bagi hakim dalam membangun keyakinan (*pembuktian negatif*) guna memberikan sanksi pidana yang adil.

Kata Kunci: *Visum et Repertum* (VeR), Pembuktian Pidana, Penganiayaan Anak



PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh dan nyawa manusia yang mengancam integritas fisik seseorang. Kasus Penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering ditemui dalam praktik hukum di Indonesia. Dalam proses penyidikan hingga persidangan, pembuktian mengenai adanya luka, penyebab luka, serta Tingkat keparahan luka menjadi hal yang sangat penting. Salah satu alat bukti yang memiliki peran besar dalam pembuktian tersebut adalah *Visum Et Repertum* (VeR).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas pembuktian menganut prinsip *negatief wettelijk bewijsleer* sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menghendaki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana. Khusus pada tindak pidana penganiayaan, bukti fisik pada tubuh korban bersifat tidak permanen luka dapat membaik, sembuh, atau berubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* (VeR) hadir sebagai dokumen medikolegal yang menjembatani ilmu kedokteran medis dengan kebutuhan hukum peradilan. *Visum et Repertum* (VeR) sendiri merupakan keterangan tertulis dari seorang dokter (dalam kapasitasnya sebagai ahli) atas permintaan resmi dari penegak hukum yang berwenang tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada objek yang diperiksa dengan mengingat sumpah atau janji Ketika menerima jabatan. Sebagai alat bukti dalam proses peradilan, *Visum et Repertum* (VeR) harus memenuhi syarat dalam sistem peradilan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai penganiayaan tidak hanya terakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga terdistribusi dalam perundang-undangan khusus (*lex specialis*), salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) Kompleksitas pembuktian meningkat signifikan ketika subjek korban merupakan anak di bawah umur, di mana kekerasan kerap terjadi dalam ruang domestik yang minim saksi mata (*testimonium de auditu* atau *eyewitness*). (Harkristuti Harkrisnowo)

Guna menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggariskan penganut sistem *negatief wettelijk bewijsleer*, yakni perlunya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)) Hambatan utama dalam perkara penganiayaan fisik adalah sifat jejak kekerasan pada tubuh manusia yang dinamis. Luka fisik dapat mengalami pemulihan, pembusukan, atau manipulasi seiring berjalannya waktu, sehingga memicu hilangnya barang bukti asli (*corpus delicti*). (Djoko Prakoso) Dalam kerangka inilah *Visum et Repertum* (VeR) memegang peranan pivotal sebagai instrumen medikolegal yang memindahkan bukti-bukti biologis-fisik menjadi bukti yuridis yang konkrit.

Fenomena kekerasan berujung kematian yang menimpa Nizam seorang anak berusia 12 tahun yang berasal dari Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi menjadi manifestasi nyata pentingnya analisis forensik dalam proses penegakan hukum, Peristiwa Penganiayaan terhadap Nizam yang dilakukan oleh sang ibu tiri menyisakan luka mendalam sekaligus kemarahan publik. (<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-8470047/rangkuman-lengkap-kasus-nizam-sukabumi-ibu-tiri-ayah-jadi-tersangka>.) Kasus ini menghadapi penyidik pada pembuktian



serangkaian kekerasan fisik berulang yang dialami korban hingga berujung meninggal dunia. jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kedudukan hukum *Visum et Repertum* (VeR) dalam sistem pembuktian pidana Indonesia serta menganalisis secara medikolegal kontribusi temuan *Visum et Repertum* (VeR) dalam mengaitkan perbuatan materiil dengan kematian korban pada kasus Nizam di Sukabumi.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* (VeR) sebagai instrumen pembuktian yuridis serta bagaimana temuan medikolegal dalam *Visum et Repertum* (VeR) mampu membuktikan unsur perbuatan pidana penganiayaan dalam studi kasus Nizam Sukabumi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran *Visum Et Repertum* (VeR) dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan: Analisis Kasus Penganiayaan Terhadap Anak (Kasus Nizam Sukabumi)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan mengkaji kaidah-kaidah, asas-asas hukum, serta doktrin perundang-undangan dan peradilan. (Peter Mahmud Marzuki) Pendekatan yang digunakan mencakup statute approach (pendekatan perundang-undangan) untuk menelaah KUHP, KUHPA, dan UU Perlindungan Anak, serta case approach (pendekatan kasus) untuk menganalisis penerapan temuan medis dalam konstruksi hukum pada perkara penganiayaan anak Nizam di Sukabumi.

Sumber hukum utama terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta UU No. 35 Tahun 2014. Bahan hukum sekunder bersumber dari publikasi ilmiah, buku doktrin hukum pidana, serta literatur kedokteran forensik. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan logika deduksi untuk menghasilkan argumentasi preskriptif atas masalah hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Yuridis Dan Kedudukan *Visum Et Repertum* (VER) Dalam Hukum Pembuktian Pidana

Visum et Repertum (VeR) memberikan bukti ilmiah mengenai adanya luka pada tubuh korban. Dokter Forensik menjelaskan Lokasi luka, ukuran, bentuk, jenis luka, serta kemungkinan penyebabnya. Informasi tersebut membantu penyidik memastikan bahwa telah terjadi kekerasan terhadap korban. Dalam perkara penganiayaan Tingkat keparahan luka berpengaruh terhadap penerapan pasal pidana. Dokter Forensik akan menilai apakah luka tergolong ringan, sedang, atau berat berdasarkan hasil pemeriksaan medis. *Visum et Repertum* (VeR) membantu membuktikan hubungan sebab-akibat antara Tindakan pelaku dan luka yang dialami korban. Dengan demikian, kemungkinan adanya luka akibat penyebab lain dapat diminimalkan.

Menurut KUHPA, *Visum et Repertum* (VeR) termasuk alat bukti surat yang berasal dari keterangan ahli. Walaupun bukan satu-satunya alat bukti, keberadaannya sering menjadi bukti pendukung yang sangat penting dalam memperkuat keterangan saksi maupun terdakwa. Dokter Forensik memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara objektif, profesional, dan sesuai standar ilmu kedokteran. Dalam penyusunan *Visum et Repertum* (VeR), dokter tidak boleh



memihak pada korban maupun pelaku, melainkan hanya menyampaikan fakta medis berdasarkan hasil pemeriksaan. Objektivitas ini menjadikan *Visum et Repertum* (VeR) sebagai salah satu bukti ilmiah yang memiliki nilai tinggi dalam proses peradilan.

Secara doktrinal, *Visum et Repertum* (VeR) didefinisikan sebagai laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan resmi penyidik berwenang, mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia hidup, jenazah, atau bagian tubuh manusia, berdasarkan sumpah jabatan untuk kepentingan peradilan. (Abdul Mun'im Idries) Ketentuan Pasal 133 ayat (1) KUHP memberikan kewenangan eksplisit kepada penyidik untuk meminta bantuan ahli kedokteran kehakiman atau dokter guna menangani korban kekerasan fisik maupun kejahatan seksual. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Visum et Repertum (VeR) sendiri terbagi kedalam 4 jenis, yaitu:

1. *Visum et Repertum* (VeR) Perlukaan. Tujuan pemeriksaan kedokteran forensik pada korban hidup adalah untuk mengetahui penyebab luka/sakit dan derajat parahnya luka atau sakitnya tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi rumusan delik dalam KUHP;
2. *Visum et Repertum* (VeR) Kejahatan Susila. Pada umumnya korban kejahatan Susila yang dimintakan *Visum et Repertum* (VeR) nya kepada dokter adalah dugaan kasus persetubuhan yang diancam oleh KUHP. Persetubuhan diancam pidana oleh KUHP termasuk didalamnya pemerkosaan, penganiayaan, persetubuhan dengan Wanita yang belum cukup umur;
3. *Visum et Repertum* (VeR) Jenazah. Pemeriksaan forensik terhadap jenazah meliputi pemeriksaan luar jenazah, tanpa melakukan Tindakan yang merusak keutuhan jaringan jenazah;
4. *Visum et Repertum* (VeR) Psikiatri. *Visum et Repertum* (VeR) psikiatri diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana. Selain itu, *Visum et Repertum* (VeR) psikiatri menguraikan tentang segi kejiwaan manusia, bukan segi fisik atau raga manusia.

Dalam konteks alat bukti yang sah sebagaimana termaktub dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, *Visum et Repertum* memiliki kualifikasi ganda yang saling memperkuat:

1. Sebagai Alat Bukti Surat: Berdasarkan Pasal 187 huruf b KUHP, *Visum et Repertum* (VeR) merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang ditemui pada tubuh korban. (Ibid. P. 1.)
2. Sebagai Keterangan Ahli: Berdasarkan Pasal 186 KUHP, apabila dokter yang menandatangani *Visum et Repertum* (VeR) dihadirkan di muka persidangan untuk memberikan keterangan secara lisan, maka derajat pembuktiannya berkembang menjadi Keterangan Ahli. (M. Yahya Harahap)

Fungsi fundamental *Visum et Repertum* (VeR) dalam perkara penganiayaan meliputi tiga aspek utama. Pertama, objektifikasi bukti fisik, yaitu mengubah temuan medis biologis yang bersifat sementara menjadi dokumen yuridis yang otentik dan permanen. (Budi Sampurna) Kedua, penentuan gradasi luka, yang mana analisis dokter mengenai dampak luka terhadap fungsi organ/pekerjaan korban menjadi dasar pertimbangan jaksa dalam menentukan pasal persangkaan apakah penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat 1 KUHP), atau penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 2 KUHP). Ketiga, pembuktian *causal verband*, yaitu mengonfirmasi ada atau tidaknya hubungan sebab-akibat langsung antara instrumen kekerasan fisik dan cedera yang timbul.



Meskipun memiliki peran yang sangat penting, pelaksanaan *Visum et Repertum* (VeR) masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Korban terlambat datang ke fasilitas Kesehatan sehingga luka mulai sembuh;
2. Korban membersihkan luka sebelum dilakukan pemeriksaan;
3. Penyidik terlambat mengajukan permintaan *Visum et Repertum* (VeR);
4. Kurangnya koordinasi antara tenaga Kesehatan dan aparat penegak hukum.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas informasi medis yang diperoleh sehingga pembuktian menjadi kurang optimal.

Analisis Medikolegal Temuan *Visum Et Repertum* (VER) Pada Kasus Penganiayaan Nizam Sukabumi

1. Kasus Posisi dan Kronologis

Kisah tragis Nizam, seorang Santri berusia 12 tahun asal Sukabumi yang meninggal dunia saat liburan pesantren. Nizam menjadi korban kekerasan fisik yang kejam oleh Ibu tirinya (TR) dan pengabaian yang dingin oleh ayah kandungnya (AS). Kasus ini menarik perhatian public karena kontras yang tajam antara cita-cita mulia Nizam menjadi Kiai dengan kenyataan pahit yang ia hadapi dirumahnya sendiri.

Berawal dari kepulangan untuk libur pesantren, Nizam justru harus mengembuskan napas terakhir dengan kondisi tubuh penuh luka bakar dan lebam. Kasus ini berkembang dari dugaan penganiayaan oleh ibu tiri hingga penetapan sang ayah kandung sebagai tersangka.

Puncaknya terjadi pada Rabu, 18 Februari 2026, sekitar pukul 02.00 WIB. Sang ayah, Anwar Satibi, berangkat bekerja ke pusat Kota Sukabumi dan meninggalkan Nizam berdua saja dengan ibu tirinya, TR (47). Saat ditinggal, Nizam disebut sedang dalam kondisi demam. Kondisi Nizam merosot tajam dalam hitungan jam. Pada Kamis pagi, 19 Februari 2026, keluarga melarikannya ke RSUD Jampangkulon karena kondisinya sudah sangat kritis. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya pukul 16.00 WIB tepat di hari pertama Ramadan Nizam sempat meninggalkan "saksi bisu" berupa rekaman video. Dengan suara lirih, ia mengaku dipaksa meminum air panas oleh ibu tirinya. "*Dipaksa ku mamah minum air panas,*" (Bahasa sunda) ucapnya kala itu, yang artinya "*Dipaksa sama Ibu meminum air panas*". (<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-8470047/rangkuman-lengkap-kasus-nizam-sukabumi-ibu-tiri-ayah-jadi-tersangka>.)

Pada Kasus Nizam di Sukabumi, terjadi dugaan tindak penganiayaan fisik secara berulang terhadap anak yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Dalam perkara yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan anak di bawah umur, penganalisisan laporan medis forensik menjadi faktor yang determinan untuk mengurai tabir kejahatan.

2. Identifikasi *Child Abuse Syndrome* dan Pola Kekerasan Berulang (*Pattern of Injuries*)

Tim forensik RS Bhayangkara Sukabumi melakukan autopsi terhadap Nizam Korban Penganiayaan yang dilakukan oleh Ibu tirinya pada Jumat, 20 Februari 2026 dengan hasil autopsi yang sangat memprihatinkan dengan hasil temuan autopsi sebagai berikut:

- a. Luka Bakar: Ditemukan di area wajah (bibir dan hidung), punggung, tangan, paha, hingga kaki kiri;



- b. Trauma Tumpul: Adanya luka lebam merah keunguan yang mengindikasikan kekerasan benda tumpul;
- c. Kondisi Organ: Jantung dan paru-paru membengkak.

Salah satu temuan paling vital dalam laporan autopsy/*Visum et Repertum* (VeR) pada kasus Nizam adalah ditemukannya luka-luka fisik dengan variasi usia pemulihan yang berbeda (*multistage injuries*). Dalam ilmu kedokteran forensik, ditemukannya kombinasi antara luka bakar, luka lebam kekerasan benda tumpul pada tubuh anak menandakan manifestasi *Battered Child Syndrome* atau *Child Abuse Syndrome*. (Vincent J. DiMaio dan Dominick DiMaio)

Secara hukum pidana, temuan ini sangat menentukan untuk membuktikan unsur kesengajaan yang bersifat berkelanjutan (*voortgezette handeling* sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP). (Moeljatno) *Visum et Repertum* (VeR) membuktikan secara ilmiah bahwa perbuatan kekerasan fisik yang dialami Nizam bukan merupakan peristiwa tunggal yang bersifat ketidaksengajaan, melainkan serangkaian tindakan terencana dan berulang yang dilakukan oleh pelaku.

3. Mematahkan Alibi Ibu Tiri dan Pembelaan Pelaku (*Rebuttal of Defense*)

Tersangka TR sempat membela diri melalui pesan singkat, mengklaim bahwa Nizam meninggal karena sakit kanker darah (leukemia) dan autoimun. Ia berdalih luka melepuh tersebut adalah efek "panas dalam". Namun, polisi tidak percaya begitu saja dan menggunakan *scientific crime investigation* untuk mematahkan alibi tersebut.

Penyelidikan mengungkap fakta pilu bahwa Nizam diduga sudah disiksa oleh TR sejak tahun 2023. Bahkan, pada November 2024, Anwar pernah melaporkan TR ke polisi atas kasus serupa, namun berakhir damai setelah TR memohon-mohon. Pada 22 Februari 2026, TR resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 80 UU Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara.

Ibu kandung Nizam, Lisnawati, muncul ke publik dan melaporkan mantan suaminya, Anwar Satibi (AS), atas dugaan penelantaran anak. Terungkap alasan Lisnawati "menghilang" selama 4 tahun adalah karena trauma berat akibat KDRT yang dilakukan AS di masa lalu, termasuk rambutnya yang pernah dipotong menggunakan golok. Bukti percakapan (chat) antara AS dan Lisnawati dua hari sebelum Nizam tewas menjadi kunci. Dalam chat tersebut, AS terkesan dingin saat diberitahu Nizam sakit keras. "Ya biarkan saja, walaupun dia meninggal tinggal dimakamkan..." tulis AS dalam pesan singkatnya.

Setelah proses penyidikan selama dua bulan, pada Rabu, 29 April 2026, Anwar Satibi resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Polres Sukabumi. Ia dijerat Pasal 76 dan 77B UU Perlindungan Anak karena diduga melakukan pembiaran dan penelantaran yang mengakibatkan hilangnya nyawa sang anak. Kini, kedua orang tua yang seharusnya melindungi Nizam justru harus menghadapi hukum di balik jeruji besi atas kematian tragis bocah yang bercita-cita menjadi kiai tersebut.

Melalui analisis morfologi luka (*morphological analysis*), dokter forensik menilai pada kasus Nizam, luka melepuh akibat trauma termal eksternal (air panas) dan kelainan mukosa/kulit akibat kondisi internal ("panas dalam"/penyakit sistemik) memiliki karakter morfologi yang



sangat berbeda secara diametral. Secara morfologi forensik, klaim bahwa luka melepuh tersebut adalah efek "panas dalam" adalah tidak mungkin secara medis (*medically impossible*). Hipertermia atau reaksi radang internal tubuh tidak memiliki energi termal yang cukup untuk menyebabkan nekrosis koagulasi, pembentukan pola alir (*dripping mark*), atau pemisahan lapisan epidermis-dermis. Morfologi luka melepuh tersebut secara mutlak mengindikasikan trauma termal fisik akibat kontak dengan sumber panas eksternal. Dengan demikian, temuan *Visum et Repertum* (VeR) mematahkan alibi luka melepuh tersebut adalah efek "panas dalam" yang diajukan oleh pihak pelaku.

4. Konstruksi *Causal Verband* Kematian Korban

Unsur materiil utama dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C UU Perlindungan Anak maupun Pasal 351 ayat (3) KUHP adalah timbulnya kematian sebagai akibat langsung dari perbuatan pelaku. (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi) *Visum et Repertum* (VeR) jenazah (autopsi) menguraikan secara terperinci *cause of death* (penyebab kematian), baik akibat trauma tumpul yang memicu pendarahan internal, kerusakan organ vital (seperti ruptur hati atau limpa), maupun kegagalan fungsi otak akibat *intracranial hemorrhage*.

Penetapan *causal verband* ini menutup celah spekulasi bahwa kematian korban disebabkan oleh penyakit bawaan (*pre-existing medical condition*). Keyakinan hakim yang dibangun di atas kesimpulan *Visum et Repertum* (VeR) yang lugas memenuhi asas pembuktian pidana, sehingga hakim memiliki dasar yuridis yang kokoh untuk menjatuhkan pidana maksimal kepada terdakwa.

Hasil Analisis Medikolegal Temuan *Visum Et Repertum* (VER) Pada Kasus Penganiayaan Nizam Sukabumi

Berdasarkan Analisis Kasus Penganiayaan yang menyebabkan Kematian Nizam merupakan hasil kombinasi kekerasan fisik yang berakibat sangat fatal oleh ibu tiri (TR) yang dilakukan secara berulang-ulang dan pembiaran dingin (*dolus eventualis*) oleh ayah kandung (AS). Pembuktian ilmiah (*Scientific Crime Investigation*) melalui *Visum et Repertum* (VeR) dan bukti percakapan digital secara sah dan meyakinkan membuktikan terjadinya Kematian Tidak Wajar (*Homicide*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan peran *Visum et Repertum* (VeR) dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan analisis kasus penganiayaan terhadap anak kasus nizam sukabumi, dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* (VeR) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pembuktian perkara penganiayaan, khususnya terhadap anak, karena berfungsi sebagai alat bukti surat sekaligus dapat menguatkan keterangan ahli dalam proses peradilan. Dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia, *Visum et Repertum* (VeR) membantu mengobjektifikasi bukti fisik yang bersifat sementara menjadi bukti yuridis yang memiliki nilai pembuktian, terutama untuk membuktikan adanya luka, tingkat keparahan, serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan.

Pada kasus Nizam di Sukabumi, temuan medikolegal dalam *Visum et Repertum* (VeR) menunjukkan adanya pola kekerasan yang berulang, variasi tingkat penyembuhan luka, serta trauma pada organ dalam yang mengarah pada dugaan kuat terjadinya kekerasan yang sistematis dan bukan peristiwa tunggal. Temuan tersebut juga memperkuat pembuktian bahwa kematian korban merupakan akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan secara berulang dan pembiaran yang



dilakukan oleh pihak yang seharusnya memberikan perlindungan. Dengan demikian, *Visum et Repertum* (VeR) tidak hanya berperan sebagai alat bantu teknis medis, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun keyakinan hakim secara objektif, akurat, dan adil.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas peran *Visum et Repertum* (VeR) dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan analisis kasus penganiayaan terhadap anak kasus nizam sukabumi, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi dengan tenaga medis forensik agar permintaan *Visum et Repertum* dilakukan secara cepat dan tepat waktu, sehingga kualitas temuan medis tidak berkurang akibat perubahan kondisi luka atau jenazah;
2. Diperlukan peningkatan pemahaman penyidik, jaksa, dan hakim mengenai fungsi serta nilai pembuktian *Visum et Repertum* agar hasil pemeriksaan medis dapat digunakan secara lebih optimal dalam konstruksi pembuktian perkara;
3. Dalam perkara kekerasan terhadap anak, negara perlu memperkuat sistem perlindungan korban melalui penanganan yang lebih sensitif, terpadu, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Detik.com, Rangkuman Lengkap Kasus Nizam Sukabumi: Ibu Tiri-Ayah Jadi Tersangka, diakses melalui <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-8470047/rangkuman-lengkap-kasus-nizam-sukabumi-ibu-tiri-ayah-jadi-tersangka>, pada tanggal 27 Juli 2026, pukul 09.28 WIB.
- DiMaio, Vincent J. dan Dominick DiMaio. (2021). *Forensic Pathology*. Edisi Ke-2. Boca Raton: CRC Press.
- Hamzah, Andi. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. (2020). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, Harkristuti. (2018). *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia: Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.
- Idries, Abdul Mun'im. (2019). *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: AHM-PTHM.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, khususnya Pasal 184 mengenai alat bukti yang sah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351-358 mengenai tindak pidana penganiayaan.
- Knight, B. dan P. Saukko. (2016). *Knight's Forensic Pathology*. Edisi Ke-4. London: CRC Press.
- Mahardika, I. M. R. (2023). Keberadaan *Visum et Repertum* dalam Proses Peradilan Kasus Penganiayaan. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Prakoso, Djoko. (2017). *Hukum Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riyadi, T. (2024). Implementasi Visum et Repertum untuk Penyelesaian Tindak Penganiayaan.
- Rodliyah dan Syaiful Bakhri. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sampurna, Budi. (2018). *Aspek Medikolegal Visum et Repertum dalam Pelayanan Forensik*. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik FKUI.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Wijoyo, S., & Suharto, G. (2016). Laporan Kasus: Aspek Medikolegal pada Kasus Penganiayaan Korban Hidup.